

## PENDAMPINGAN PENENTUAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARANSI

Hartiningsih Astuti<sup>1\*</sup>, Joko Hadi Susilo<sup>2</sup>, Endang<sup>3</sup>, Dimas Surya Atmaja<sup>4</sup>, Siti Alfiyana<sup>5</sup>, Dewi Fatmawati<sup>6</sup>

1Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: [hartiningsihastuti23@gmail.com](mailto:hartiningsihastuti23@gmail.com)

2Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: [jokohadisusilo92@gmail.com](mailto:jokohadisusilo92@gmail.com)

3Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: [endangse022@gmail.com](mailto:endangse022@gmail.com)

4Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: [dimas4230@gmail.com](mailto:dimas4230@gmail.com)

5Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: [sitialfiyana.bjn@gmail.com](mailto:sitialfiyana.bjn@gmail.com)

6Universitas Bojonegoro, Indonesia, email: [dewif081xb@gmail.com](mailto:dewif081xb@gmail.com)

### Article History:

Received: 19 Agustus 2024

Revised: 1 Desember 2024

Accepted: 2 Desember 2024

**Keywords:** *transparency, accountability, village.*

**Abstract:** *Accountability and transparency in the governance of Mojodelik Village, Gayam District, Bojonegoro Regency, are important aspects to realize effective and accountable village financial management. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, the concept of accountability is implemented through detailed and accurate financial reporting, including the Village Revenue and Expenditure Budget and budget realization reports. Transparency is realized by publishing financial information through bulletin boards and village websites, and involving the community in development decision-making meetings. Although there are obstacles such as limited human resources and technology, and low community participation, the implementation of these principles aims to increase community trust and active participation in monitoring village financial management. Suggestions for increasing accountability and transparency include optimizing the use of information technology, regular training for village officials, and increasing socialization and community participation in the government process. These steps are expected to create a more open, responsive, and responsible governance system in Mojodelik Village.*

### Introduction

Sistem Pemerintah desa yang optimal perlu menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan (Rahmania et al., 2024). Selain itu, sistem pemerintahan yang optimal berfokus pada sistem administrasi yang efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Aspek utama dari tata kelola yang baik meliputi kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif melalui musyawarah desa, serta pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Peran penting pemerintah desa sangat penting dalam konteks pembangunan lokal (Simanjuntak & Ivanna, 2024). Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal (Firmansyah & Maulana, 2024). Pemerintah desa juga menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah pusat, menjembatani kepentingan dan kebutuhan desa (Siswandi et al., 2024). Selain itu, pemerintah desa berperan dalam memelihara budaya dan kearifan lokal, serta mempromosikan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan yang berkelanjutan (Ayu et al., 2024).

Pemerintahan desa sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan (Hakeu & Alim, 2024). Dengan sistem pemerintahan desa yang optimal, maka dapat mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, mengalokasikan dana dengan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan ekonomi local (Muchlis et al., 2024). Selain itu, sistem pemerintahan desa yang dikelola secara optimal dapat memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi langsung dari penduduk desa (Mulyono et al., 2024). Hal tersebut memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal. Tata kelola yang optimal dapat mengurangi risiko korupsi, dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik demi kepentingan bersama (Viyurintina & Sisdianto, 2024). Selain itu, dapat mendorong inovasi dalam pengembangan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Secara keseluruhan, tata kelola pemerintahan desa yang optimal sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Pengelolaan sistem pemerintahan desa yang optimal memerlukan strategi yang terarah dan terperinci dari pemerintah desa (Pasaribu et al., 2023). Pertama-tama, pemerintah desa harus fokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini, bisa dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin, forum diskusi, atau bahkan melalui platform digital untuk memastikan representasi yang adil dari seluruh warga desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa semua kegiatan dan pengeluaran keuangan dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa dengan tepat (Paun et al., 2024). Selain itu, juga perlu

mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pertanian, kewirausahaan, dan manajemen sumber daya alam.

Adanya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Ditambah, pemerintah desa harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memberikan penilaian kinerja dan keberhasilan program yang dilaksanakan, serta menerima umpan balik dari masyarakat secara teratur. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memberdayakan masyarakat setempat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Amalia & Syawie, 2015).

Penerapan tata kelola yang akuntabel sebagai proses yang melibatkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kewajaran, dan keadilan dalam pengelolaan suatu entitas atau organisasi (Iqbal et al., 2024). Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterbacaan informasi terkait keputusan dan aktivitas organisasi kepada para pemangku kepentingan (Alifiyah & Zain, 2023). Pertanggungjawaban menuntut bahwa pemimpin dan pengelola organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, baik kepada pemilik, masyarakat, atau pihak lain yang terkait (Windasari, 2024). Perlu di garis bawahi keputusan dan tindakan yang adil serta rasional dalam menjalankan aktivitas organisasi, tanpa adanya penyelewengan atau kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi merupakan suatu hal yang penting. Sedangkan keadilan menekankan pada perlakuan yang sama dan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas organisasi, tanpa memandang perbedaan status atau kepentingan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, sebuah organisasi pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kinerja serta keberlanjutan jangka panjang. Penerapan tata kelola yang akuntabel juga dapat membantu mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat reputasi organisasi pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam lingkungan sosial.

Penerapan tata kelola yang transparan juga sebagai suatu proses di mana suatu entitas, baik itu organisasi, perusahaan, atau pemerintahan, mengadopsi praktik-praktik yang memastikan bahwa semua keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan dapat dipahami, dipantau, dan dievaluasi secara terbuka oleh semua pihak yang berkepentingan (Tarigan et al., 2024). Transparansi dalam tata kelola mencakup pengungkapan informasi yang lengkap dan jelas mengenai tujuan, strategi, kinerja, risiko, dan keputusan yang

diambil. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, konsumen, dan masyarakat umum, untuk memahami bagaimana entitas tersebut dikelola dan bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi mereka.

Implementasi transparansi juga melibatkan pembangunan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, seperti dewan pengawas independen atau audit internal yang kuat, untuk memastikan bahwa praktik-praktik tata kelola yang baik benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Aryani & Chrisbiantoro, 2024). Lebih dari sekadar memenuhi persyaratan hukum atau regulasi, transparansi dalam tata kelola dianggap sebagai fondasi yang penting untuk membangun kepercayaan, meminimalkan risiko, meningkatkan kinerja, dan menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan tata kelola yang transparan bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas dan bertanggung jawab bagi kesinambungan dan pertumbuhan entitas tersebut dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola yang baik merupakan elemen kunci dalam menjaga kesehatan organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Namun, seringkali terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Masalah transparansi dan akuntabilitas. Banyak organisasi yang masih kurang dalam memberikan informasi yang cukup kepada para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, atau masyarakat umum. Kurangnya transparansi ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dan merusak reputasi perusahaan. Tata kelola yang baik menuntut adanya kejelasan dalam mengelola konflik kepentingan antara para pemangku kepentingan. Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak demi kepentingan pihak lain, seperti penyalahgunaan wewenang atau nepotisme. Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan, namun masih banyak organisasi yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan serta dapat menimbulkan sanksi hukum. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat atau tidak mendukung keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan komitmen dan kesadaran dari semua pihak terkait untuk menerapkan tata kelola yang baik dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pengawasan yang ketat serta pembaruan secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur juga diperlukan untuk memastikan bahwa tata kelola yang baik benar-benar terwujud dan terpelihara dalam jangka panjang.

Pendampingan konsep tata kelola pemerintah desa yang baik sangat penting karena pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal. Tata kelola pemerintah desa yang baik akan memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diterapkan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta berjalan efisien, efektif, dan transparan. Pendampingan konsep tata kelola yang baik dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara optimal, termasuk anggaran, SDM, dan infrastruktur. Dengan adanya pendampingan, pemerintah desa dapat diberikan bimbingan dan dukungan teknis dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pendampingan juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan desa secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendampingan konsep tata kelola pemerintah desa yang baik, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga desa.

## Method

Lokasi pendampingan ini dilakukan di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan alasan bahwa melihat kecamatan gayam merupakan kecamatan yang baru saja mengalami pemekaran dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat maka perlu adanya konsep tata kelola yang baik pada pemerintah desa. Pendampingan ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparat desa dalam hal manajemen administrasi dan keuangan, hingga memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pelatihan dan workshop bagi pejabat desa dan staf pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Good Governance, termasuk manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat.
2. Menyediakan dukungan teknis dan konsultasi kepada pemerintah desa dalam mengembangkan kapasitas mereka dalam hal perencanaan strategis, manajemen proyek, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan.
3. Mengadakan kegiatan promosi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta mendukung

pembentukan dan penguatan lembaga partisipatif seperti forum musyawarah desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

4. Membantu pemerintah desa dalam mengembangkan sistem informasi yang efisien dan transparan untuk memantau dan melaporkan kinerja pemerintahan desa, termasuk sistem pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.
5. Mendukung pemerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat kepada pihak yang berwenang, serta melakukan pemetaan kebutuhan dan prioritas pembangunan bersama dengan masyarakat.
6. Memastikan bahwa pendampingan tata kelola pemerintahan desa yang baik mencakup pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan, serta mendukung program-program yang berfokus pada kesetaraan gender dan inklusi sosial.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi pendampingan untuk memastikan efektivitasnya, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah desa untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Pendampingan ini dilakukan dalam bentuk Pemahaman mengenai konsep akuntabel dan transparansi yang memiliki relevansi sangat penting. Proses ini tidak hanya memperkenalkan mereka pada konsep – konsep tersebut, tetapi juga membentuk kesadaran bagi pemerintah desa akan pentingnya konsep akuntabel dan transparansi, beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pertama melakukan survei secara lisan/pendataan pada objek dampingan sampai sejauh mana pemahaman pemerintah desa terhadap konsep akuntabel dan transparansi.
2. Melakukan pemberian materi dan pemahaman dasar dari konsep akuntabel dan transparansi.
3. Melakukan pendampingan langsung dalam pemerintahan desa untuk menerapkan konsep akuntabel dan transparansi.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan :
  - a) Pemetaan kebutuhan dan permasalahan pada objek dampingan
  - b) Identifikasi faktor eksternal dan internal dalam melakukan pendampingan yang berfokus pada pemerintah desa dalam penerapan konsep.
2. Tahap Pelaksanaan Program Pemberdayaan :
  - a) Pengumpulan data awal
  - b) Pendampingan

- c) Pengumpulan data tahap akhir
3. Evaluasi dan Pelaporan
- a) Analisis data
  - b) Analisis dan perumusan pengembangan model
  - c) Pelaporan

## Result

### 1. Sejarah Objek Dampungan

Secara historis kapan dahulu desa Mojodelik berdiri tidak ada satupun warga yang ingat. Karena Desa Mojodelik sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia ini Merdeka. Sedangkan Mojodelik berasal dari nama sebuah pohon yaitu “Pohon Mojo” yang menurut cerita warga (karena tidak ada sejarah yang tertulis) ada sebuah pohon mojo yang letaknya tersembunyi yang dalam bahasa jawa sembunyi artinya “delik” kemudian dari kata tersebut digabungkan menjadi Mojo-Delik, dan kemudian masyarakat menyebut wilayah disini dengan sebutan Desa Mojodelik.

Adapun setelah mulai tertata di pemerintahan pusat sampai ke daerah maka pada waktu itu mulai di adakan pengakatan Kepala Desa atau sebutan lain pada waktu itu untuk memimpin Desa Mojodelik. Berdasarkan dari sejarah yang tidak tertulis yaitu dari cerita sesepuh desa kepemimpinan Desa Mojodelik pada waktu itu adalah di pimpin seorang Kepala Desa adapun Para pemimpin desa tersebut adalah sebagai berikut :

- a) SRODINGSO adalah pemimpin pertama atau “Seng Babat Alas” Desa Mojodelik. Yang menjabat seumur hidup.
- b) SOEREJO menjabat pada tahun 1950-an menjabat tidak sampai satu tahun menurut cerita karena gangguan jiwa (linglung).

Pemilihan menggunakan sistem “SESEK” yang berarti Setiap calon berdiri di depan kemudian pendukung berbaris dan di hitung siapa yang pendukungnya paling banyak.

- a) SAKIRUN menjabat pada tahun 1950-an menjabat selama satu tahun lebih tidak sampai seumur hidup, karena keluar dari desa mojodelik dan harus membentuk pemimpi baru.
- b) SOEKARDJO menjabat dari tahun 1960-an sampai tahun 1979 (seumur hidup)

Pemilihan menggunakan sistem “SODO” yang berarti Setiap pemilih memasukan SODO (lidi) yang kemudian dimasukan kedalam BUMBUNG (potongan bambu). SULKAN menjabat dari tahun 1979 sampai tahun 1991 (belum ada aturan periode. Pemilihan menggunakan sistem “SODO”. SUKARAN menjabat dari tahun 1991 sampai tahun 2008 (2 Periode). Yang satu tahun terakhir sebagai PLT (Pelaksana Tugas).

Pemilihan menggunakan sistem “SIMBOL” yaitu gambar calon menggunakan simbol

seperti “Padi” simbol calon A, “Kapas” simbol calon B SANDOYO menjabat dari 2008 sampai dengan 2014 (1 Periode).

Pemilihan sudah menggunakan Pemilu. YUNTIK RAHAYU menjabat dari 2014 sampai dengan sekarang (2 Periode). Pemilihan sudah menggunakan Pemilu sampai saat ini.

Secara spiritual Pemimpin Desa Mojodelik selalu di pimpin oleh orang yang memiliki nama berawalan aksara “SO” (dalam aksara jawa) yang artinya pemimpin Desa Mojodelik yang memiliki nama berawalan huruf “S”.

Untuk Hj. Yuntik Rahayu kenapa berawalan huruf “Y” karena sebenarnya nama spiritualnya adalah Sri Yuntik Rahayu. Sehingga sampai saat ini Pemimpin Desa Mojodelik selalu dipimpin oleh orang yang memiliki nama berawalan aksara “SO” secara spiritual.

Desa Mojodelik dahulu merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Ngasem, kemudian pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro yang diundangkan pada tanggal 28 Maret 2012 Desa Mojodelik masuk dalam bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Gayam berserta 11 Desa Lainnya yang diambil dari Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu.

Adapun desa-desa tersebut meliputi : Desa Gayam, Desa Begadon, Desa Ringintunggal, Desa Brabowan dan Desa Bonorejo dari hasil pemekaran Kecamatan Ngasem kemudian Desa Beged, Desa Katur, Desa Ngraho, Desa Sudu, Desa Cengungklung dan Desa Manukan pemekaran dari Kecamatan Kalitidu.

## **2. Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Objek Dampungan**

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, merupakan aspek penting yang memastikan transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pemerintahan. Pemerintah desa secara rutin mempublikasikan laporan keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi anggaran, yang juga dipajang di papan informasi publik di berbagai lokasi strategis di desa. Partisipasi masyarakat didorong melalui musyawarah desa yang diadakan secara berkala, memberikan kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan dan memantau kinerja pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam mengawasi kebijakan dan program desa, sementara audit keuangan dan operasional dilakukan secara berkala oleh badan internal dan eksternal yang berwenang. Laporan pertanggungjawaban tahunan disusun oleh kepala desa, mencakup semua kegiatan dan penggunaan anggaran, didukung oleh dokumentasi yang lengkap. Pendidikan dan pelatihan mengenai akuntabilitas dan tata kelola yang baik diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan



kesadaran dan kapasitas. Selain itu, sistem pengaduan yang efektif dibangun untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, memastikan respons yang cepat dan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Desa Mojodelik berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa.

Penerapan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, menghadapi beberapa kendala yang signifikan:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman sering kali menjadi hambatan, karena banyak perangkat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi yang transparan dan akuntabel.
- b) Partisipasi masyarakat yang rendah juga menjadi kendala, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan desa.
- c) Fasilitas dan teknologi yang terbatas menghambat efisiensi dalam pelaporan dan publikasi informasi keuangan, sehingga proses transparansi menjadi kurang optimal.
- d) Kendala birokrasi dan peraturan yang kompleks sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas.
- e) Pengawasan dan evaluasi yang tidak konsisten, baik dari internal maupun eksternal, menyebabkan kurangnya mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Salah satu bukti pelaksanaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik adalah adanya pelaksanaan dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini terlihat dari penerapan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Pemerintah Desa Mojodelik menjalankan administrasi keuangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun dan disetujui melalui musyawarah desa, memastikan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, desa ini rutin mengadakan musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, sebagai bentuk keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program-program desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk audit keuangan yang dilakukan oleh badan internal dan eksternal.

Semua ini menunjukkan bahwa Desa Mojodelik berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

### **3. Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Objek Dampungan**

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu prinsip utama yang diterapkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dapat diawasi oleh masyarakat. Pemerintah desa secara rutin mempublikasikan laporan keuangan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Informasi ini disediakan melalui papan informasi publik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di desa dan juga melalui pertemuan terbuka seperti musyawarah desa. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan desa dijelaskan secara rinci kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan demikian, transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa tetapi juga memperkuat kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Penerapan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya.

- a) Kurangnya kapasitas dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Banyak perangkat desa yang belum familiar dengan teknologi informasi yang dapat mendukung transparansi, seperti penggunaan sistem informasi keuangan desa yang berbasis digital.
- b) Infrastruktur teknologi yang kurang memadai, seperti akses internet yang terbatas, juga menjadi hambatan dalam menyediakan informasi secara real-time kepada masyarakat.
- c) Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa.

Salah satu bukti nyata penerapan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik adalah dengan memberikan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun, baik melalui website desa maupun secara konvensional melalui papan pengumuman. Pemasangan papan informasi di lokasi-lokasi strategis seperti kantor desa, balai desa, atau tempat-tempat umum lainnya memastikan bahwa masyarakat dapat dengan

mudah mengakses informasi tersebut. Selain itu, penyediaan LRA di website desa memungkinkan warga yang memiliki akses internet untuk melihat dan mengunduh laporan tersebut kapan saja. Dengan kedua metode ini, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban transparansi tetapi juga memperkuat kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa. Langkah ini menunjukkan komitmen desa terhadap keterbukaan informasi, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Seperti gambar berikut:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Salaries and Honoraria	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Operational Costs	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Capital Expenditure	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Transfer to Other Organizations	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Unallocated Budget	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

Gambar 1. Pengumuman Laporan Realisasi Anggaran

Selain penyediaan informasi melalui papan pengumuman dan website desa, penerapan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik juga dibuktikan melalui pelaksanaan rapat tentang pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan berbagai stakeholders desa. Dalam rapat-rapat ini, kepala desa, perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan berbagai rencana pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Proses ini memungkinkan adanya diskusi terbuka, pertukaran pendapat, serta masukan dari berbagai pihak, sehingga keputusan yang diambil lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan stakeholders desa dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, pemerintah desa memastikan bahwa proses pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ini juga membantu

mengurangi potensi konflik dan meningkatkan dukungan terhadap proyek-proyek desa, karena semua pihak merasa memiliki andil dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, sebagai contoh gambar berikut:



Gambar 2. Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Desa

#### **4. Tahapan-Tahapan Kegiatan Pendampingan Penentuan Konsep Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Akuntabel Dan Transparansi**

##### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini, fokus kegiatan adalah memahami konteks dan kebutuhan objek dampingan (pemerintah desa). Dengan kegiatan utama yang terdiri dari :

- a) Pemetaan kebutuhan dan permasalahan dalam, mengidentifikasi masalah tata kelola yang ada, seperti administrasi, transparansi anggaran, atau partisipasi masyarakat. Kemudian melakukan survei atau wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat.
- b) Identifikasi faktor eksternal dan internal. Pertama, Faktor Eksternal yang terdiri dari regulasi pemerintah, dukungan kebijakan, keterlibatan masyarakat. Kemudian factor Internal: kapasitas perangkat desa, ketersediaan sumber daya, serta budaya kerja di desa.

##### **2. Tahap Pelaksanaan Program Pemberdayaan**

Tahap ini berfokus pada implementasi program pemberdayaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan kegiatan utama yang terdiri dari:

- a) Pengumpulan data awal, Mengumpulkan data kondisi tata kelola desa sebelum pendampingan dimulai, baik data kuantitatif (anggaran, laporan keuangan) maupun kualitatif (persepsi perangkat desa/masyarakat).
- b) Pendampingan, memberikan pelatihan kepada perangkat desa terkait transparansi keuangan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, membantu penyusunan

dokumen tata kelola, seperti SOP pengelolaan anggaran desa, laporan tahunan, atau media informasi publik.

- c) Pengumpulan data tahap akhir, Mengukur perubahan atau perkembangan setelah proses pendampingan melalui evaluasi hasil kerja perangkat desa.

### 3. Evaluasi dan Pelaporan


Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan merumuskan Langkah pengembangan tata kelola desa ke depan, dengan kegiatan utama yang terdiri dari :

- a) Analisis data, membandingkan data awal dan akhir untuk mengukur keberhasilan program, dengan menggunakan metode statistik atau deskriptif untuk menilai peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
- b) Analisis dan perumusan model pengembangan, mengidentifikasi praktik terbaik selama pendampingan, dengan menyusun model tata kelola desa yang dapat direplikasi di desa lain.
- c) Pelaporan, Membuat laporan akhir yang mencakup hasil, analisis, rekomendasi, dan dokumen pendukung, dengan menyampaikan laporan kepada pemerintah desa dan pihak terkait.

### Discussion

Pemerintah desa harus menjalankan dan menerapkan konsep tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan desa dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk secara rutin menyusun laporan keuangan, menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran, serta melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Ini melibatkan proses pelaporan yang sistematis dan audit yang berkala untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas penggunaan sumber daya. Transparansi, di sisi lain, menuntut adanya aksesibilitas informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat, seperti melalui papan pengumuman, website desa, dan rapat terbuka. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan pengawasan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan harapan warga. Penerapan kedua prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetapi juga memperkuat partisipasi aktif mereka dalam pembangunan desa, menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.


Hasil pendampingan perencanaan keuangan Desa Mojodelik di Kecamatan Gayam mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pendampingan tersebut, dilakukan penekanan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), hingga pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa. Pendampingan ini juga membantu perangkat desa memahami prosedur pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran, pengalokasian dana untuk prioritas pembangunan, serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mojodelik.



Gambar 4. Pelaksanaan keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan Desa Mojodelik di Kecamatan Gayam, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan ini mencakup pengelolaan anggaran desa yang


dimulai dari proses pencairan dana hingga penggunaannya untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan APB Desa yang telah disusun. Setiap tahap pelaksanaan, termasuk pengeluaran dan belanja desa, harus terdokumentasi dengan baik dan disertai bukti yang sah untuk mendukung akuntabilitas. Selain itu, regulasi ini juga mengatur pentingnya evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Desa Mojodelik. Dengan demikian, pelaksanaan keuangan desa tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 5. Penatausahaan keuangan Desa

Penatausahaan keuangan Desa Mojodelik di Kecamatan Gayam, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan dengan mengimplementasikan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penatausahaan ini meliputi pencatatan seluruh

transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, ke dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi harus disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan valid untuk memastikan akurasi dan keabsahan data keuangan. Perangkat desa, khususnya bendahara desa, bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan dokumen-dokumen keuangan tersebut. Selain itu, penatausahaan keuangan juga mencakup penyusunan laporan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan aset, dan laporan kekayaan milik desa. Proses ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memudahkan proses audit oleh pihak berwenang. Dengan penatausahaan yang baik, Desa Mojodelik dapat memastikan bahwa seluruh anggaran dikelola secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan.




Gambar 6. Pelaporan keuangan Desa

Pelaporan keuangan Desa Mojodelik di Kecamatan Gayam, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala dan transparan oleh pemerintah desa. Laporan keuangan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kekayaan Milik Desa, serta laporan lain yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Setiap laporan harus disusun berdasarkan data keuangan yang telah ditatausahakan dengan baik, mencerminkan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran desa. Selain itu, laporan keuangan desa juga harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai wujud transparansi publik. Proses pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku, serta untuk memfasilitasi




evaluasi dan pengawasan oleh pihak berwenang. Dengan pelaporan yang tepat waktu dan akurat, Desa Mojodelik dapat menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus mendukung upaya pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 7. Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan Desa Mojodelik di Kecamatan Gayam, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan proses penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat rincian realisasi anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun oleh pemerintah desa dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, serta harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi dan dokumen pendukung lainnya, yang mencerminkan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan juga mencakup audit oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan efektif, efisien, dan tanpa penyimpangan. Melalui proses pertanggungjawaban yang baik, Desa Mojodelik dapat menjaga integritas pengelolaan keuangannya, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 8. Pertanggungjawaban keuangan Desa

## Conclusion

Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, tercermin dalam berbagai praktik pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diimplementasikan melalui penyusunan laporan keuangan yang detail, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi anggaran yang harus dipublikasikan secara terbuka. Transparansi diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan melalui papan pengumuman di tempat-tempat strategis serta media digital seperti website desa, memastikan masyarakat dapat mengakses dan memantau penggunaan anggaran desa. Pelaksanaan rapat pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan stakeholders desa juga merupakan bentuk transparansi, di mana masyarakat dan pihak terkait turut memberikan masukan dan terlibat dalam proses perencanaan. Kendala dalam penerapan transparansi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta birokrasi yang kompleks. Dengan mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan, seperti Permendagri 113/2014, pemerintah Desa Mojodelik berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan penggunaan sumber daya desa secara optimal.

## References

- Alifiyah, S., & Zain, H. M. (2023). Kolaborasi Governance Dalam Program Kampung Iklim Di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10080–10089.
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep

- pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2).
- Aryani, R., & Chrisbiantoro, C. (2024). Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1 Juni), 446–460.
- Ayu, A. Y. I. G. A., Dewi, Y., & Nyoman, M. S. I. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 253–262.
- Firmansyah, W., & Maulana, A. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(5), 61–70.
- Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Mohuyula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–9.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart city, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *JRAK*, 12(2), 100–108.
- Iqbal, M., Nasution, F. Z., Ardha, G. R., & Aljuned, R. A. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 147–154.
- Muchlis, A. A., Ndena, O. V. G., Azis, D. R. V., Wawin, Y. F. D., & Dawu, L. M. T. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Kairane. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(3).
- Mulyono, R. D. A. P., Rosa, D. V., Prasetyo, H., & Mahardiyanto, A. (2024). Mentoring Smart Cultural Tourism Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi di Desa Klungkung Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 18(1), 70–88.

- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111.
- Paun, C. P., Tubahelan, Y. G., & Tuan, Y. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Tata Kelola Keuangan Desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 299–313.
- Rahmania, N., Andika, M., Febrianti, I., & Mustamin, M. (2024). Optimalisasi Kegiatan Musrembang Dalam Meningkatkan Perencanaan Partisipatif Di Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(3), 851–857.
- Simanjuntak, E. B., & Ivanna, J. (2024). Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan. *Journal on Education*, 6(4), 21548–21553.
- Siswandi, Y., Kusnandar, I., & Fatimah, A. S. (2024). Pengaruh Pengawasan Dan Pengkoordinasian Oleh Camat Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 5(1).
- Tarigan, P. S., Sari, M. M., Purnama, I., & Sumarti, T. (2024). Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta, Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(2), 10–24.
- Viyurintina, E., & Sisdianto, E. (2024). Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.